



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 90-99
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Multinasional dalam Rantai Pasok Global: Analisis terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Aktivitas Bisnis

Cameron Santoso^{1*}

¹ Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia
email: cameronsantoso@gmail.com¹

Article Info :

Received:
25-02-2026
Revised:
15-03-2026
Accepted:
28-03-2026

Abstract

The expansion of multinational corporations in global supply chains has created complex legal challenges related to the protection of human rights within international business activities. Transnational production networks often involve suppliers located in developing countries with limited regulatory oversight, increasing the risk of labor exploitation, environmental damage, and social conflicts affecting local communities. This research analyzes the legal responsibility of multinational corporations for human rights violations occurring within global supply chains by examining relevant national and international legal frameworks. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches to evaluate regulations governing corporate accountability. Legal instruments such as Law Number 39 of 1999 on Human Rights, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Law Number 25 of 2007 on Investment establish the legal basis for corporate obligations toward society and the environment. International frameworks, particularly the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, reinforce expectations for corporate human rights due diligence across global operations.

Keywords: Multinational Corporations, Global Supply Chains, Corporate Liability, Business And Human Rights, International Business Law.

Abstrak

Perkembangan perusahaan multinasional dalam rantai pasok global telah menimbulkan tantangan hukum yang kompleks terkait perlindungan hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis internasional. Jaringan produksi transnasional sering melibatkan pemasok yang berlokasi di negara-negara berkembang dengan pengawasan regulasi yang terbatas, meningkatkan risiko eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial yang mempengaruhi komunitas lokal. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum korporasi multinasional atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam rantai pasok global dengan mengkaji kerangka hukum nasional dan internasional yang relevan. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan konseptual untuk mengevaluasi regulasi yang mengatur akuntabilitas korporasi. Instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi menetapkan dasar hukum untuk kewajiban korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Kerangka kerja internasional, khususnya Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, memperkuat harapan akan due diligence hak asasi manusia korporasi di seluruh operasi global.

Kata kunci: Perusahaan Multinasional, Rantai Pasok Global, Tanggung Jawab Korporasi, Bisnis Dan Hak Asasi Manusia, Hukum Bisnis Internasional.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global telah memperluas aktivitas perusahaan multinasional ke berbagai wilayah yang memiliki karakteristik hukum, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Ekspansi tersebut mendorong terbentuknya rantai pasok global yang melibatkan berbagai entitas bisnis, mulai dari perusahaan induk hingga pemasok di negara berkembang. Struktur produksi yang kompleks sering kali menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Hubungan antara kegiatan ekonomi global dan

perlindungan hak asasi manusia semakin menjadi perhatian dalam kajian hukum bisnis internasional (Augustie et al., 2025).

Rantai pasok global memungkinkan perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan regulasi antarnegara untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Praktik tersebut sering menempatkan pekerja di negara berkembang pada kondisi kerja yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran standar keselamatan kerja. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan ekonomi korporasi global dan kapasitas regulasi negara tempat kegiatan produksi berlangsung. Permasalahan tersebut mendorong munculnya perdebatan mengenai batas tanggung jawab hukum perusahaan multinasional dalam jaringan produksi internasional (Rachma et al., 2025).

Fenomena pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan perusahaan berskala global. Aktivitas eksploitasi sumber daya sering memunculkan konflik dengan masyarakat lokal serta menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Keterlibatan korporasi dalam praktik yang merugikan masyarakat menunjukkan adanya hubungan erat antara kepentingan ekonomi dan persoalan hak asasi manusia. Kajian hukum bisnis semakin menaruh perhatian pada bagaimana sistem hukum dapat mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap dampak tersebut (Muttaqien, 2025).

Isu tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia juga terlihat dalam praktik bisnis sektor perkebunan yang melibatkan perusahaan multinasional. Aktivitas produksi dalam sektor tersebut sering dikaitkan dengan persoalan ketenagakerjaan, penguasaan lahan, serta perlindungan masyarakat adat yang terdampak kegiatan industri. Kondisi tersebut menimbulkan tuntutan agar perusahaan menjalankan kewajiban hukum yang lebih jelas dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Kajian yuridis menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia dalam praktik bisnis menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab (Gultom & Romainur, 2022).

Diskursus mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia juga berkembang dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan bisnis. Aktivitas ekonomi korporasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Tanggung jawab hukum perusahaan dipandang sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Upaya tersebut menjadi bagian dari perkembangan konsep keberlanjutan perusahaan dalam sistem hukum bisnis modern (Fadjar & Armansyah, 2025).

Keberadaan perusahaan multinasional di negara berkembang sering menimbulkan persoalan kepatuhan hukum yang berkaitan dengan perbedaan standar regulasi antarnegara. Negara tuan rumah sering menghadapi keterbatasan dalam mengawasi aktivitas korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi besar dan jaringan internasional yang luas. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa perusahaan menjalankan kewajiban hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Studi mengenai praktik perusahaan multinasional di negara berkembang menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum (Ikrima, 2024).

Perkembangan globalisasi ekonomi juga menempatkan etika bisnis sebagai elemen penting dalam tata kelola perusahaan modern. Perusahaan tidak hanya dituntut mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga integritas dalam hubungan dengan pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Praktik bisnis yang mengabaikan nilai etika sering memicu kritik publik dan tuntutan hukum terhadap perusahaan yang terlibat. Perhatian terhadap etika bisnis menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi tidak lagi terbatas pada kepatuhan terhadap hukum positif semata (Sitanggang et al., 2025; Piri et al., 2025).

Kasus-kasus gugatan terhadap perusahaan multinasional di berbagai yurisdiksi menunjukkan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya akuntabilitas korporasi dalam rantai pasok internasional. Gugatan hukum yang diajukan oleh kelompok masyarakat terhadap perusahaan global mencerminkan upaya untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam aktivitas bisnis. Dinamika tersebut memperlihatkan adanya perkembangan baru dalam praktik penegakan hukum yang melibatkan korporasi lintas negara. Perlindungan hak asasi manusia dalam kegiatan ekonomi global juga semakin dikaitkan dengan tanggung jawab negara dan perusahaan dalam menghadapi tantangan perubahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks (Syiaifudin & Rusmana, 2024; Setiawan, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan multinasional dalam aktivitas bisnis global yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan perlindungan hak asasi manusia, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab. Kajian juga memperhatikan perkembangan norma internasional seperti *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)* yang menjadi rujukan penting dalam pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia dalam praktik bisnis global.

Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur kegiatan usaha dan perlindungan hak asasi manusia, putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam kegiatan bisnis internasional, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan standar tanggung jawab korporasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas hubungan antara kegiatan bisnis global, tanggung jawab korporasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan konseptual mengenai istilah, doktrin, dan perkembangan teori dalam hukum bisnis internasional. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik penafsiran hukum sistematis dan konseptual untuk mengidentifikasi kesenjangan pengaturan hukum serta merumuskan konstruksi tanggung jawab hukum perusahaan multinasional dalam rantai pasok global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Multinasional dalam Struktur Rantai Pasok Global

Globalisasi ekonomi telah mengubah struktur produksi dunia melalui pembentukan jaringan rantai pasok global yang melibatkan berbagai perusahaan dari yurisdiksi yang berbeda. Perusahaan multinasional berperan sebagai pengendali utama dalam sistem produksi tersebut melalui pengaturan kontrak produksi, distribusi bahan baku, serta pengendalian standar produksi yang diterapkan kepada para pemasok. Hubungan bisnis yang bersifat lintas negara tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai batas tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas produksinya. Sistem hukum bisnis modern menempatkan tanggung jawab perusahaan multinasional sebagai bagian dari tata kelola perdagangan internasional yang harus selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Augustie et al., 2025; Syamsuri et al., 2024).

Perkembangan praktik bisnis global menunjukkan bahwa perusahaan multinasional sering memanfaatkan jaringan produksi di negara berkembang yang memiliki biaya tenaga kerja rendah. Model produksi tersebut sering menimbulkan persoalan hukum karena perlindungan ketenagakerjaan di negara tempat produksi tidak selalu mampu mengimbangi tekanan ekonomi yang diberikan oleh perusahaan induk. Pelanggaran terhadap hak pekerja, termasuk upah tidak layak, jam kerja berlebihan, dan pembatasan hak berserikat, menjadi persoalan yang sering muncul dalam struktur produksi global. Hak atas pekerjaan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga aktivitas bisnis yang mengabaikan standar tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang terlibat (Rachma et al., 2025; Ibrahim et al., 2024).

Pengaturan tanggung jawab perusahaan dalam kegiatan bisnis juga tercermin dalam kerangka hukum perusahaan di Indonesia yang mengatur kewajiban sosial korporasi. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa perseroan yang menjalankan

kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas bisnis tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hukum perusahaan telah mengakui adanya dimensi sosial dalam kegiatan ekonomi korporasi (Madina & Apriani, 2024; Adrian et al., 2025).

Hubungan hukum dalam rantai pasok global juga berkaitan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Prinsip tersebut mendorong perusahaan untuk tidak hanya mematuhi kontrak bisnis dengan pemasok, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan produksi dalam rantai pasok memenuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Kegagalan perusahaan dalam mengawasi aktivitas pemasok dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila kegiatan tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pekerja. Perkembangan konsep tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi dalam rantai pasok global semakin diperluas dalam praktik hukum bisnis modern (Sitanggang et al., 2025; Adrian et al., 2025).

Pengaturan mengenai kegiatan usaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan kewajiban setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional yang melakukan investasi di berbagai negara sering menghadapi perbedaan standar regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis global tetap berada dalam kerangka tanggung jawab hukum yang jelas (Ikrima, 2024).

Persoalan tanggung jawab perusahaan multinasional juga terlihat dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang sering memunculkan konflik dengan masyarakat lokal. Aktivitas industri yang dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pelanggaran terhadap hak tersebut dalam praktik bisnis dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi sumber daya (Muttaqien, 2025; Syaifudin & Rusmana, 2024).

Praktik bisnis dalam sektor perkebunan berskala besar sering menjadi perhatian dalam kajian hukum karena berkaitan dengan persoalan penguasaan lahan dan perlindungan masyarakat adat. Perusahaan yang mengelola perkebunan dalam skala luas memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak melanggar hak masyarakat yang telah lama menempati wilayah tersebut. Sengketa lahan yang melibatkan perusahaan multinasional sering mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi antara perusahaan dan masyarakat lokal. Analisis yuridis menunjukkan bahwa praktik bisnis yang tidak memperhatikan hak masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan (Gultom & Ruminur, 2022; Elwinnor, 2025).

Perkembangan standar internasional juga memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* mulai digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana perusahaan menjalankan kegiatan bisnis secara bertanggung jawab. Penerapan prinsip tersebut mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kebijakan bisnis mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa praktik bisnis global semakin diarahkan pada model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Komnas HAM, 2024; Haludin et al., 2024).

Berbagai laporan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasok global masih sering terjadi dalam beberapa sektor industri tertentu. Industri tekstil, pertambangan, dan perkebunan merupakan sektor yang paling sering dikaitkan dengan kasus eksploitasi tenaga kerja serta konflik sumber daya alam. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa jaringan produksi internasional sering menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum nasional dalam menegakkan standar perlindungan hak asasi manusia. Gambaran mengenai sektor industri yang sering terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasok global dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sektor Industri dengan Risiko Pelanggaran HAM dalam Rantai Pasok Global

No	Sektor Industri	Jenis Pelanggaran	Sumber
1	Industri Garmen	Eksplorasi tenaga kerja dan upah rendah	Rachma et al., 2025
2	Pertambangan	Perampasan lahan dan kerusakan lingkungan	Muttaqien, 2025
3	Perkebunan Kelapa Sawit	Konflik lahan dan pelanggaran hak pekerja	Gultom & Romainur, 2022
4	Industri Teknologi Global	Pelanggaran standar kerja pemasok	Piri et al., 2025
5	Industri Perikanan Global	Konflik sumber daya laut dan nelayan	Setiawan, 2025

Data tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis global tidak terbatas pada satu sektor ekonomi tertentu. Kompleksitas jaringan produksi lintas negara menyebabkan proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran sering menghadapi hambatan yurisdiksi. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan perbedaan sistem hukum antarnegara untuk menghindari tanggung jawab langsung atas kegiatan pemasok dalam rantai produksi. Perkembangan hukum bisnis internasional menunjukkan kebutuhan untuk merumuskan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih komprehensif terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi dalam jaringan rantai pasok global (Suardi et al., 2026; Anggraini et al., 2026).

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Multinasional terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Pertanggungjawaban hukum perusahaan multinasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis global berkaitan dengan perkembangan konsep tanggung jawab korporasi dalam hukum bisnis modern. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan berskala global sering melibatkan jaringan produksi lintas negara yang menimbulkan dampak langsung terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah produksi. Sistem hukum nasional maupun internasional mulai menempatkan perusahaan sebagai aktor yang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis. Prinsip tersebut sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia sebagai hak fundamental yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari dampak aktivitas ekonomi (Syaifudin & Rusmana, 2024; Augustie et al., 2025).

Konsep pertanggungjawaban perusahaan dalam hukum nasional berkaitan dengan pengaturan mengenai kewajiban sosial dan lingkungan korporasi. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi kepada pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan tempat kegiatan usaha berlangsung. Pengaturan ini menjadi dasar hukum penting dalam menilai tanggung jawab perusahaan multinasional yang menjalankan aktivitas bisnis di wilayah Indonesia (Fadjar & Armansyah, 2025; Elwinnor, 2025).

Kerangka hukum mengenai tanggung jawab perusahaan juga tercermin dalam pengaturan kegiatan investasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut mengatur kewajiban setiap penanam modal untuk menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar serta melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi asing tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia secara hukum terikat pada kewajiban tersebut sebagai bagian dari sistem pengaturan investasi nasional (Ikrima, 2024).

Pertanggungjawaban hukum perusahaan multinasional juga berkaitan dengan prinsip perlindungan hak pekerja dalam kegiatan produksi global. Hak atas pekerjaan yang layak merupakan

bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Aktivitas produksi yang menempatkan pekerja dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam kegiatan ekonomi. Analisis terhadap praktik industri global menunjukkan bahwa perusahaan multinasional memiliki peran penting dalam menentukan standar kerja yang diterapkan dalam jaringan pemasok mereka (Rachma et al., 2025; Ibrahim et al., 2024).

Perkembangan hukum internasional juga memperlihatkan munculnya berbagai prinsip yang menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Salah satu instrumen yang sering dijadikan rujukan adalah United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang menegaskan kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Prinsip tersebut mengatur bahwa perusahaan harus melakukan human rights due diligence untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan operasional maupun rantai pasoknya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada aktivitas langsung perusahaan, tetapi juga mencakup hubungan bisnis dalam jaringan produksi global (Komnas HAM, 2024; Syamsuri et al., 2024).

Diskursus mengenai tanggung jawab perusahaan multinasional juga berkaitan dengan praktik bisnis dalam sektor ekstraksi sumber daya alam yang sering menimbulkan konflik sosial. Aktivitas industri yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam sering berdampak pada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah produksi. Kerusakan lingkungan, pengusuran masyarakat lokal, serta konflik lahan merupakan persoalan yang sering muncul dalam kegiatan industri berskala besar. Analisis hukum menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Muttaqien, 2025; Syaifudin & Rusmana, 2024).

Praktik tanggung jawab hukum perusahaan juga berkaitan dengan penerapan prinsip etika bisnis dalam kegiatan korporasi global. Perusahaan multinasional menghadapi tekanan dari masyarakat internasional untuk menjalankan aktivitas bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan. Prinsip etika bisnis tersebut mendorong perusahaan untuk mengembangkan kebijakan internal yang mengatur perlindungan hak pekerja, transparansi operasional, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa konsep tanggung jawab perusahaan semakin berkembang dalam sistem tata kelola korporasi global (Sitanggang et al., 2025; Adrian et al., 2025).

Kasus gugatan terhadap perusahaan multinasional di berbagai yurisdiksi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap pentingnya akuntabilitas korporasi. Gugatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat terhadap perusahaan global mencerminkan upaya untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis internasional. Salah satu contoh yang sering dikaji dalam literatur adalah gugatan nelayan Indonesia terhadap perusahaan perikanan global di pengadilan Amerika Serikat yang berkaitan dengan praktik penangkapan ikan yang merugikan nelayan lokal. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional dapat melibatkan mekanisme lintas yurisdiksi (Setiawan, 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis global sering berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap praktik produksi dalam rantai pasok perusahaan multinasional. Banyak perusahaan induk yang secara formal tidak terlibat langsung dalam aktivitas produksi, tetapi tetap memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan pemasok di negara berkembang. Situasi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana perusahaan induk dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi dalam jaringan produksinya. Gambaran mengenai beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis global dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Bentuk Pelanggaran HAM dalam Aktivitas Bisnis Global

No	Bentuk Pelanggaran	Sektor Industri	Sumber
----	--------------------	-----------------	--------

1	Eksplotasi tenaga kerja dan upah tidak layak	Industri garmen	Rachma et al., 2025
2	Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya	Pertambangan	Muttaqien, 2025
3	Konflik lahan dengan masyarakat lokal	Perkebunan kelapa sawit	Gultom & Romainur, 2022
4	Pelanggaran standar kerja pemasok	Industri teknologi global	Piri et al., 2025
5	Konflik sumber daya laut dengan nelayan lokal	Industri perikanan	Setiawan, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis global memiliki pola yang berulang dalam berbagai sektor industri yang terhubung dengan rantai pasok internasional. Kompleksitas hubungan produksi lintas negara sering menyulitkan proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan struktur perusahaan yang tersebar di berbagai yurisdiksi untuk menghindari tanggung jawab langsung atas kegiatan pemasok. Perkembangan hukum bisnis internasional menunjukkan kebutuhan untuk merumuskan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif guna memastikan bahwa aktivitas ekonomi global tidak mengabaikan perlindungan hak asasi manusia (Suardi et al., 2026; Anggraini et al., 2026).

Model Penegakan Hukum dan Rekonstruksi Regulasi terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Rantai Pasok Global oleh Perusahaan Multinasional

Penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasok global merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan yurisdiksi lintas negara. Struktur korporasi yang tersebar di berbagai wilayah memungkinkan perusahaan memisahkan aktivitas operasional dari entitas hukum perusahaan induk. Pemisahan tersebut sering digunakan sebagai mekanisme untuk menghindari tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang terjadi pada tingkat pemasok atau anak perusahaan. Sistem hukum bisnis modern menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban korporasi mampu menjangkau seluruh entitas yang terlibat dalam jaringan produksi global (Augustie et al., 2025; Fasya, 2025).

Kerangka hukum nasional Indonesia telah memberikan dasar bagi penegakan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi negara untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat. Implementasi norma tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan pengawasan dan mekanisme sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan hukum (Fadjar & Armansyah, 2025; Elwinnor, 2025).

Penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional juga berkaitan dengan kewenangan negara dalam mengatur aktivitas investasi asing yang dilakukan di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur kewajiban penanam modal untuk menghormati tradisi budaya masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas investasi tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kegiatan ekonomi. Mekanisme pengawasan terhadap investasi asing menjadi elemen penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis global (Ikrima, 2024).

Perlindungan hak asasi manusia dalam kegiatan ekonomi juga berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak dasar manusia. Aktivitas perusahaan yang menyebabkan

kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap pemenuhan hak tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis dalam skala besar memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa operasional mereka tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan (Muttaqien, 2025; Syaifudin & Rusmana, 2024).

Perkembangan praktik bisnis global juga menunjukkan bahwa tekanan publik memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha secara bertanggung jawab. Organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, serta media internasional sering berperan dalam mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam rantai pasok perusahaan multinasional. Publikasi mengenai praktik eksploitasi tenaga kerja atau kerusakan lingkungan sering memicu tekanan terhadap perusahaan untuk melakukan perubahan kebijakan internal. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa penegakan tanggung jawab korporasi tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dari masyarakat global (Sitanggang et al., 2025; Adrian et al., 2025).

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam pengaturan tanggung jawab perusahaan adalah penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola korporasi. Pendekatan tersebut menempatkan keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola perusahaan sebagai indikator utama dalam menilai praktik bisnis korporasi. Perusahaan yang tidak memenuhi standar tersebut berpotensi menghadapi tekanan dari investor maupun lembaga keuangan internasional. Penerapan prinsip ESG menunjukkan bahwa praktik bisnis global mulai diarahkan pada model pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan perusahaan (Komnas HAM, 2024; Haludin et al., 2024).

Penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok global. Perusahaan induk diharapkan tidak hanya mengawasi kegiatan operasional internal, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pemasok yang terlibat dalam proses produksi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh entitas dalam jaringan produksi mematuhi standar hukum dan etika bisnis yang berlaku. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk mengawasi aktivitas bisnis dalam jaringan produksi global (Kurniawan, 2025; Ibrahim et al., 2024).

Perkembangan praktik hukum internasional juga memperlihatkan munculnya berbagai kasus gugatan terhadap perusahaan multinasional di pengadilan lintas negara. Gugatan tersebut sering diajukan oleh kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas bisnis perusahaan global. Salah satu contoh yang sering dibahas dalam kajian hukum adalah gugatan nelayan Indonesia terhadap perusahaan perikanan global yang diajukan di pengadilan Amerika Serikat. Perkara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional dapat melibatkan yurisdiksi negara lain apabila pelanggaran yang terjadi memiliki dampak lintas negara (Setiawan, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap perusahaan multinasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengawasi kegiatan bisnis global. Negara dengan kapasitas regulasi yang lemah sering menghadapi kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban perusahaan yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis yang tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui mekanisme hukum nasional. Gambaran mengenai beberapa instrumen hukum yang digunakan dalam mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Instrumen Hukum yang Mengatur Tanggung Jawab Perusahaan terhadap HAM

No	Instrumen Hukum	Substansi Pengaturan	Sumber
1	UUD 1945 Pasal 28H	Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat	Syaifudin & Rusmana, 2024
2	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	Perlindungan hak dasar manusia	Augustie et al., 2025

3	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan	Fadjar & Armansyah, 2025
4	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Kewajiban tanggung jawab sosial investor	Ikrima, 2024
5	UN Guiding Principles on Business and Human Rights	Prinsip tanggung jawab perusahaan terhadap HAM	Komnas HAM, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa berbagai instrumen hukum telah memberikan kerangka normatif bagi penegakan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis. Keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas hubungan produksi global yang melibatkan banyak entitas bisnis dalam berbagai yurisdiksi. Struktur perusahaan multinasional yang bersifat transnasional sering menyulitkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam rantai pasok global. Perkembangan hukum bisnis internasional menunjukkan perlunya rekonstruksi regulasi yang mampu memperkuat mekanisme akuntabilitas korporasi dalam kegiatan ekonomi global (Suardi et al., 2026; Anggraini et al., 2026).

KESIMPULAN

Pembahasan menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan multinasional dalam rantai pasok global memiliki keterkaitan langsung dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang muncul dari struktur produksi lintas negara yang kompleks dan melibatkan berbagai entitas bisnis. Sistem hukum nasional telah menyediakan dasar normatif melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan menghormati hak masyarakat serta lingkungan. Kerangka hukum internasional seperti United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights turut memperkuat konsep bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas bisnis dalam jaringan rantai pasoknya. Kompleksitas struktur perusahaan multinasional dan perbedaan yurisdiksi antarnegara masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitas bisnis global sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan negara, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, A., Gulo, N. S., Hafitri, S. H., Kurniawan, N. N., & Saniyyah, N. N. (2025, August). Literature Review: Peran Etika Bisnis dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis* (Vol. 5, pp. 84-93).
- Anggraini, N. A., Salsabila, N. A., Adelia, S., & Hasimi, D. M. (2026). Etika Bisnis Islam Dalam Era Globalisasi: Studi Kasus Perusahaan Multinasional Muslim. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 1401-1410.
- Augustie, C., Propheto, A., Judijanto, L., Adiputra, I., Maulida, M., Syakur, A. K. A., ... & Mariani, M. (2025). *Bisnis Internasional: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Damar Setiawan, F. Gugatan nelayan Indonesia terhadap Bumblee Bee Foods di Pengadilan Amerika Serikat (2025).
- Elwinnor, A. (2025). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit: Antara Kewajiban Hukum dan Etika Bisnis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Fadjar, A., & Armansyah, A. (2025). Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Isu Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Guna Terwujudnya Keberlanjutan Perusahaan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 1-11.
- Fasya, D. D. (2025). Tantangan dan Implikasi dalam Dunia Korporasi Modern. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 4(3), 735-746.

- Gultom, P., & Romainur, R. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit (Juridical Analysis of Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation). *Jurnal HAM*, 13(2).
- Gultom, P., & Romainur, R. (2022). Juridical Analysis of Obligations to Fulfill Human Rights in the Business Practices of Oil Palm Plantation. *Jurnal HAM*, 13, 305.
- Haludin, G., Firgie, D., Lunanda, Z. A., Subarkah, F., Putra, B. A., & Oktaviana, N. (2024). Penerapan ESG di dalam Membangun Budaya Perusahaan yang Berkelanjutan di Ericsson. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1137-1148.
- Ibrahim, H., Azura, R., & Sitakar, E. F. (2024). Kontribusi Etika, Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial dalam Dunia Bisnis Internasional. *Dharma Ekonomi*, 31(2), 53-62.
- Ikrima, Z. (2024). Implementasi Kepatuhan Hukum Perusahaan Multinasional Di Negara Berkembang (Studi Kasus: Pt. Chevron Pacific Indonesia). *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(2), 8-16.
- Komnas, H. A. M. (2024). *Kertas Kebijakan: Mendorong Kebijakan Environmental, Social, & Governance untuk Sektor Bisnis Berbasis HAM di Indonesia*. Komnas HAM.
- Kurniawan, D. (2025). *PT Epson Indonesia: Membangun Kualitas Global dan Rantai Pasok Teknologi di Indonesia*. Afdan Rojabi Publisher.
- Madina, E. B., & Apriani, R. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Bisnis terhadap Pihak Ketiga dalam Transaksi Bisnis Internasional Sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Mulyani, H., Rachmawati, D., Anam, A., & Anshori, M. I. (2025). Geopolitik Dan Kepemimpinan Bisnis Global: Dampak Ketidakstabilan Politik Terhadap Kepemimpinan Global. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 9(2), 789-797.
- Muttaqien, A. (2025). Korupsi Sumber Daya Alam, Keterlibatan Korporasi, Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 17(1), 93-110.
- Piri, K., Ratulangi, M., Tengko, R., Potangkuman, O., Karepouwan, C., & Sumakul, G. C. (2025). Peran Etika Bisnis Apple Di Era Globalisasi. *Journal of Business Economics and Management| E-ISSN: 3063-8968*, 1(4), 1307-1313.
- Rachma, F., Purwanto, C. S., Fanita, A. R., Luthfia, H. M., & Indrawan, J. (2025). Eksploitasi Buruh Garmen Di Bangladesh Oleh Korporasi Multinasional. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 4(4), 215-227.
- Rachma, F., Purwanto, C. S., Fanita, A. R., Luthfia, H. M., & Indrawan, J. (2025). Eksploitasi Buruh Garmen Di Bangladesh Oleh Korporasi Multinasional. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 4(4), 215-227.
- Rumaropen, J. D., Tumbelaka, D., Sanggale, M., Bayak, J., & Sumakul, G. C. (2025). Peranan Etika Bisnis Dalam Industri Kopi: Studi Kasus PT. Kapal Api Dan PT. Nestlé Indonesia. *Journal of Business Economics and Management| E-ISSN: 3063-8968*, 1(4), 1269-1275.
- Sitanggang, N. H. U., Manik, C. W., Ginting, H. N., & Matondang, K. A. (2025). Etika bisnis dalam konteks globalisasi: Tantangan bagi perusahaan lokal di pasar internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6. D), 230-241.
- Sitanggang, R. M., Harmen, H., Indriani, R., Situmorang, N. R., Sitanggang, K. G., Sinurat, N. N., ... & Rajagukguk, N. F. (2025). Analisis Pelanggaran Etika Produksi Dan Pemasaran Pada Pt. Ajinomoto: Strategi Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis. *Jurnal Bina Manajemen*, 13(2), 50-61. <https://doi.org/10.52859/jbm.v13i2.599>
- Suardi, A. T., Pramuditya, F., Febriansyah, M. R., Winata, S. K., & Afipah, S. (2026). Strategi Indonesia Terhadap Kasus Multinasional: Kegagalan Perusahaan GSK dalam Menangani Obat Zantac. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 450-458. <https://doi.org/10.63822/tsdk9x66>
- Syaifudin, M. A., & Rusmana, D. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perubahan Iklim: Tanggung Jawab Negara Dan Korporasi. *Journal of Mandalika Social Science*, 2(2), 172-184. <https://doi.org/10.59613/jomss.v2i1.148>
- Syamsuri, A. R., Ternamentha Sitepu, S. E., Pakpahan, A. E., Lusiah, S. E., & Errie Margery, S. E. (2024). *Bisnis internasional: Paradigma Etika, Strategi, dan Implikasi Global*. Merdeka Kreasi Group.